



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugastugas pertahanan negara.
2. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

4. Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar TNI adalah staf yang bertugas membantu pembinaan postur dan penggunaan kekuatan TNI serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
5. Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar Angkatan adalah Staf yang bertugas membantu pembinaan postur Angkatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.
6. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.
7. Unsur Pelayanan adalah satuan-satuan kerja di tingkat Pusat yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan.
8. Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima.
9. Komando Utama Pembinaan yang selanjutnya disebut Kotama Bin adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan.
10. Lembaga adalah organisasi non kementerian pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Pengerahan kekuatan TNI adalah suatu proses mengerahkan kekuatan TNI, untuk melaksanakan operasi militer yang wewenang dan tanggung jawab berada pada Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
12. Penggunaan kekuatan TNI adalah suatu proses menggunakan satuan TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima TNI dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden.
13. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 3

- (1) TNI adalah lembaga yang dipimpin oleh Panglima TNI.
- (2) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 4

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

TNI Angkatan Darat bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 7

TNI Angkatan Laut bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 8

TNI Angkatan Udara bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB III HIERARKI DAN RANTAI KOMANDO ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi TNI disusun secara hierarki dan piramidal.
- (2) Markas Besar TNI membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Pasal 10

- (1) Panglima TNI membawahkan Kepala Staf Angkatan dalam pembinaan kekuatan.
- (2) Panglima TNI membawahkan langsung Panglima Komando Utama Operasi dalam penggunaan kekuatan.
- (3) TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dalam pembinaan kekuatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan.
- (4) Kepala Staf Angkatan membawahkan Kotama Bin dalam pembinaan kekuatan masing-masing Angkatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Organisasi TNI disusun dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :

- a. Markas Besar TNI; dan
- b. Markas Besar Angkatan.

Bagian Kedua Markas Besar TNI

Paragraf 1 Organisasi Markas Besar TNI

Pasal 12

- (1) Markas Besar TNI terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Panglima TNI.
 - b. unsur pembantu pimpinan :
 1. Staf Umum TNI;
 2. Inspektorat Jenderal TNI;
 3. Staf Ahli Panglima TNI;
 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
 5. Staf Intelijen TNI;
 6. Staf Operasi TNI;
 7. Staf Personalia TNI;
 8. Staf Logistik TNI;
 9. Staf Teritorial TNI;
 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI; dan
 11. Staf Khusus Polisi Militer.
 - c. unsur pelayanan :
 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; dan
 3. Sekretariat Umum TNI.
 - d. Badan Pelaksana Pusat :
 1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
 2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI;
 3. Akademi TNI;
 4. Badan Intelijen Strategis TNI;

5. Pasukan Pengamanan Presiden;
 6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
 7. Pusat Penerangan TNI;
 8. Pusat Kesehatan TNI;
 9. Badan Perbekalan TNI;
 10. Pusat Pembinaan Mental TNI;
 11. Pusat Keuangan TNI;
 12. Pusat Sejarah TNI;
 13. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
 14. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
 15. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
 16. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
 17. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 18. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; dan
 19. Komando Garnisun Tetap.
- e. Komando Utama Operasi TNI :
1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
 2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
 3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
 4. Komando Pasukan Khusus;
 5. Komando Daerah Militer;
 6. Komando Armada;
 7. Komando Lintas Laut Militer; dan
 8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
- (2) Unsur pelayanan selain dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
- (3) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan.

Paragraf 2
Unsur Pimpinan
Pasal 13

- (1) Panglima TNI adalah pimpinan TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panglima TNI bertugas :
- a. memimpin TNI;
 - b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
 - c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
 - d. mengembangkan doktrin TNI;
 - e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
 - f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
 - j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
 - k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan
 - l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.